



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 120 /V.12/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL
KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kader Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Pengelolaan Program dan Penyuluh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk membantu keluarga sejahtera agar dapat terlaksananya 10 (Sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, meningkatnya peran serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2018;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaannya, perlu menetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

9. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung Nomor : 188/ /IV.12/2017, tanggal . Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Sekretaris, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas dan fungsi dari Sekretariat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan masing-masing Kelompok Kerja dalam Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan pada Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan Kode Rekening 1.22.1.22.01.15.13.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 123 /V.12/HK/2018
TANGGAL : 20 - 1 - 2018

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL
KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

1. Pelaksana Kegiatan

1. Panitia HKG ke 46 TP PKK Provinsi Lampung
2. Kurir Surat HKG 46
3. Pengemudi Pelantikan TP.PKK Kab/kota
4. Kurir Advokasi Pola Asuh

2. Operasional Sekretariat TP.PKK

1. Koordinator Sekretariat
2. Operasional Komputer PKK
3. Staf Sekretariat PKK
4. Penjaga Cantor
5. Pengemudi
6. Office Boy
7. Kurir Surat

3. Panitia Lomba Kader PKK Tingkat Provinsi

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

4. Panitia Pelatihan UP2K se-Provinsi Lampung

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

5. Panitia Pelatihan B2SA dan Pengelolaan Sampah

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

6. Panitia Advokasi Pola Asuh

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

7. Panitia Lomba Kader Posyandu Mandiri

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

8. Panitia Penyuluh Undang-Undang Perlindungan dan Anak

1. Penanggung Jawab
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

9. Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur

1. Narasumber Pelatihan Penganekaragaman Pangan B2SA dan Sampah
2. Juri Lomba Kader PKK Tingkat Provinsi
3. Narasumber Rakerda
4. Narasumber Pelatihan UP2K se-Provinsi Lampung 14 jam pelajaran
5. MC UP2K
6. Narasumber Penyuluhan Undang-Undang Perlindungan dan Anak
7. Pembaca Doa Advokasi Pola Asuh
8. MC Advokasi Pola Asuh
9. Pembaca Doa HKG ke 46
10. MC HKG ke 46
11. Pembaca Doa Rakerda
12. Juri Lomba Kader Posyandu Mandiri
13. MC Penyuluhan Undang-Undang Perlindungan dan Anak
14. Doa Penyuluhan Undang-Undang Perlindungan dan Anak

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 120 /V.12/HK/2018
 TANGGAL : 29 - 1 - 2018

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DARI SEKRETARIAT TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
 MASING-MASING KELOMPOK KERJA TAHUN 2018**

Tugas dan Fungsi dari Sekretariat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan masing-masing Pokja sebagai berikut:

1) Sekretariat:

- a. Rapat konsultasi Tingkat Nasional di Jakarta;
- b. Rapat Konsultasi (Rakon) Tingkat Provinsi Lampung;
- c. Lomba Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung;
- d. Jambore Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Nasional di Jakarta;
- e. Rapat Rutin Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Pelantikan pada 2 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten;
- g. Pembuatan Laporan Tahunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung;
- h. Peringatan HKG-PKK ke 46 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung;
- i. Penilaian Lomba Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Nasional ke Provinsi Lampung;
- j. Studi Pembelajaran ke luar Provinsi;
- k. Monitoring dan Pembinaan Nominasi Lomba Tingkat Nasional.
- l. Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional.

2) Pokja I:

- a. Adokasi Parenting Pola Anak Asuh dan Remaja yang berkarakter dari Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat;
- b. Penyuluhan tentang Undang Undang yang berkaitan dengan Perlindungan dan Anak;
- c. Studi Pembelajaran.

3) Pokja II:

- a. Studi Pembelajaran;
- b. Pelatihan UP2K Tingkat Provinsi Lampung;
- c. Mobil Pintar.

4) Pokja III:

- a. Sosialisasi B2SA Untuk Kader Pangan;
- b. Studi Pembelajaran;
- c. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional;
- d. Lomba Masak Serba Ikan.

5) Pokja IV:

- a. Lomba Kader Posyandu Mandiri Provinsi Lampung;
- b. Penilaian/Lomba Kesrak PKK-KB-Kes Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
- c. Penyampaian Laporan Hasil Lomba Kesrak PKK-KB-Kes dan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Lampung Tahun 2017 ke Tim Pusat di Jakarta;
- d. Pendampingan Pemenang Lomba Kesrak Tingkat Nasional pada HARGANAS.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO~~ FICARDO